



**PUTUSAN**

Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak” yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Karyawan PT. Pelindo tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat , sebagai ” **Pemohon** ”;

**melawan**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat , sebagai ” **Termohon** ”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 13 Januari 2015 dengan Nomor: 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: ...../PW.001/28/2013 tanggal 26 November 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang selama 2(dua) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Padang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ⇒ Anak I lahir tanggal 23 September 2004;
  - ⇒ Anak II lahir tanggal 06 November 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti: Termohon tidak menghidangkan makanan untuk Pemohon, ketika Pemohon minta baru Termohon hidangkan, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon;
  - b. Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal apa yang Termohon tuduhkan tersebut tidak benar dan tidak ada buktinya, ketika Pemohon jelaskan kepada Termohon, Termohon tetap tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon;
  - c. Termohon mempunyai kecemburuan yang berlebihan kepada keluarga Pemohon, seperti: ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak suka dan Termohon beranggapan kalau nanti uang belanja untuk Termohon berkurang, apabila Pemohon tetap memberikan uang tersebut kepada orang tua

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, padahal Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon dalam batas yang wajar dan tidak mengurangi daripada nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;

d. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, hal ini Termohon lakukan di depan orang banyak, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2013 yang disebabkan karena tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon bersikap cuek kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon terjadilah pertengkaran. Bahkan Termohon meminta cerai dengan Pemohon. Sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai suami. Sehingga sejak saat itu Pemohon merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan Dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak serumah lagi sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan keluarga Termohon telah berusaha untuk melakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap Termohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Buhanuddin RM, SH, namun upaya mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin No. 1 sampai poin 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin No. 4 Tentang pertengkaran tidak benar, yang benar adalah pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya satu kali;
3. Bahwa alasan dalil Pemohon yang mengatakan Termohon tidak menghadirkan makanan adalah tidak benar, yang sebenarnya Pemohon sering makan diluar bersama teman kantornya;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pertengkaran hebat terjadi pada bulan Juli tahun 2013 yang akhirnya Pemohon dengan Termohon berpish sampai sekarang;

Bahwa dalam perceraian ini Termohon tidak akan menuntut apa-apa, tetapi bila Pemohon memberi dengan ikhlas Termohon terima;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan repliknya sebagai mana tersebut dalam Berita Acara Sidang dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kota Padang Nomor: ..../PW.001/28/213, Tanggal 26 Nopember 2013, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa alat bukti tersebut Termohon mengakuinya;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PT Palindo Padang, bertempat tinggal di kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon berteman dengan Pemohon;
2. Bahwa saksi tahu sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padang;
3. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah punya dua orang anak;
4. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan berselisih, terakhir Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak bulan Juli 2013 yang lalu sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saksi mengetahui semuanya itu karena berdekatan tempat tinggal dengan Pemohon dan Pemohon;

Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PT Palindo, bertempat tinggal di kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon berteman dengan Pemohon;
2. Bahwa saksi tahu sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padang;
3. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah punya dua orang anak;
4. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan berselisih, terakhir Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak bulan Juli 2013 yang lalu sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saksi mengetahui semuanya itu karena berdekatan tempat tinggal dengan Pemohon dan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Termohon tidak menghadirkan saksi dalam persidangan ini, sekalipun Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan karena alasan permohonan Cerainya sudah dapat di buktikan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Padang, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Padang untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon,

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonannya, dan mengakui bahwa waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang dikemukakan Pemohon, benar seperti jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun bagian utama dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon yaitu terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 03 Februari 1985 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Pemohon, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, sehingga Pemohon dengan Termohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah semenjak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah yang didahului pertengkaran lalu berpisah;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan tanpa ada komunikasi sama sekali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan nusyuz kepada Pemohon, karenanya tidak ada halangan Termohon untuk memperoleh haknya akibat Talak yang dijatuhkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidang menyatakan akan membayar nafkah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Termohon akan menjalani masa iddah, maka Pemohon akan dibebani untuk membayar uang iddah kepada Termohon sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah, sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan nusyuz kepada Pemohon, karenanya tidak ada halangan Termohon untuk memperoleh haknya akibat Talak yang dijatuhkan Pemohon;

Bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah<sup>[153]</sup> menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

[153] mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah [153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

[153] Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat Termohon berkewajiban membayar uang Mut'ah kepada Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Termohon sebagai Pegawai Negeri sipil . Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang pantas dibebankan kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk 1(satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa sa'at ini yaitu:

Dengan mempertimbangkan dan memenuhi rasa keadilan, kepatutan serta kelayakan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Termohon, menghukum Termohon untuk membayar nafkah 1 (satu) sebesar Rp750.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, akan dicantumkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Padang Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat jutalima ratus ribu rupiah);
  - b. Uang Mut'ah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratu lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar 316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H, oleh Drs.H.Zainal Arifin,SH,MA, Ketua Majelis, serta Drs.Salwi, SH dan Drs.Suhaimi, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan penetapan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 19 Januari 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta yang sama, Dra. Juslinar. J sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.SALWI, SH

Drs.H.ZAINAL ARIFIN,SH,MA

HAKIM ANGGOTA,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SUHAIMI

PANITERA PENGGANTI

Dra. JUSLINAR. J

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp <b>316.000,00</b>